

## **BAB V**

### **Kesimpulan dan Saran**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan terdiri dari rangkaian jawaban atas rumusan masalah pada bab I. Saran berisi pendapat yang dicapai atas penilaian terhadap kesimpulan. Maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pengadilan Pajak yang merupakan pengadilan khusus yang dibutuhkan karena spesialisasi dan diferensiasinya dalam menangani sengketa administratif keputusan tata usaha negara berupa Sengketa Pajak. Sebagai kelanjutan dari BPSP, pada UU Pengadilan Pajak tidak dijelaskan kedudukan Pengadilan Pajak di antara Pengadilan lainnya. Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan Khusus dalam lingkungan peradilan tata usaha negara disebutkan dalam Pasal 27 ayat (2) UU KUP, penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, dan penjelasan Pasal 9A UU PTUN. Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, hanya ada empat lingkungan peradilan berada di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, salah satunya peradilan tata usaha negara. Karena Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan Khusus yang berada di dalam lingkungan peradilan tata usaha negara, maka Pengadilan Pajak juga berada di bawah Mahkamah Agung.

Pembinaan dalam Pengadilan Pajak belum sesuai dengan hakikat peradilan di Indonesia. Pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung, sedangkan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan dilakukan oleh Departemen Keuangan. Pembinaan Pengadilan Pajak di bawah kekuasaan yudikatif sekaligus eksekutif belum sesuai dengan prinsip satu atap Mahkamah Agung. Pembinaan seharusnya tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak. Namun demikian pembinaan Pengadilan Pajak di bawah dua kekuasaan dapat membatasi kebebasan

dalam menjalankan fungsi dan kewenangan peradilan baik langsung maupun tidak langsung karena efek politis dan psikologis.

Mengenai tidak terdapat upaya hukum ke pengadilan banding dan kasasi ke Mahkamah Agung pada Pengadilan Pajak, bukan merupakan sesuatu yang inkonstitusional. Hal tersebut tidak mengurangi hak wajib pajak untuk mencari keadilan karena proses Pengadilan Pajak sama dengan pemeriksaan pada Pengadilan Tinggi TUN. Peradilan tetap berpuncak pada Mahkamah Agung dengan adanya kesempatan mengajukan Peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak. Mengenai perbedaan alasan permohonan Peninjauan kembali antara UU Pengadilan Pajak dengan UU MA belum sesuai dengan hakikat peradilan karena alasan Peninjauan Kembali berupa “terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata” dipersempit menjadi “nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”. Mengenai amar putusan Pengadilan Pajak dapat bersifat *ultra petita* berupa menambah pajak yang harus dibayar akan menimbulkan ketidakadilan apabila terdapat kesalahan hitung oleh Hakim Pengadilan Pajak karena putusan tersebut selain tidak terdapat upaya hukum lain, secara langsung juga tidak dapat digunakan sebagai alasan permohonan Peninjauan Kembali.

Tempat kedudukan Pengadilan Pajak belum dapat memberikan keadilan dalam lingkup Nasional. Ketentuan Pasal 3 UU Pengadilan Pajak berakibat letak Pengadilan Pajak secara terbatas hanya terdapat di Jakarta . Tempat kedudukan ini belum dapat memberikan pelayanan hukum dalam hal penyelesaian sengketa pajak sesuai prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan. Walaupun terdapat mekanisme sidang di luar tempat kedudukan pada Pengadilan Pajak sesuai Pasal 4 ayat (2) UU Pengadilan Pajak, namun pelaksanaannya belum efektif karena permasalahan sistem pemberkasan dan kurangnya tenaga peradilan seperti Hakim dan Panitera Pengadilan Pajak untuk ditugaskan pada sidang di luar tempat kedudukan Pengadilan Pajak.

## 5.2. Saran

Hal utama yang perlu dicermati dari kedudukan Pengadilan Pajak adalah dasar hukum pembentukan Pengadilan tersebut, yaitu UU Pengadilan Pajak. Sebagai Pengadilan Khusus, Pengadilan Pajak harus diatur dalam Undang-undang. Pada saat diundangkannya UU Pengadilan Pajak, belum terdapat ketentuan yang jelas pembagian Pengadilan Khusus dalam lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Pengadilan Pajak berdasarkan UU Pengadilan Pajak seakan-akan seperti peradilan tersendiri terpisah dari peradilan-peradilan lainnya. Oleh karena itu karena pertimbangan tersebut seyogyanya UU Pengadilan Pajak diperbaiki dan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan mengenai peradilan di Indonesia yang saat ini berlaku.

Beberapa pokok persoalan pada Pengadilan Pajak yang sebaiknya diperbaharui antara lain mengenai pembinaan, alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali, dan tempat kedudukan Pengadilan Pajak. Mengenai pembinaan Pengadilan Pajak baik teknis, organisasi, administrasi, maupun keuangan, seyogyanya berada di bawah Mahkamah Agung. Dengan seluruh pembinaan Pengadilan Pajak di bawah Mahkamah Agung juga dapat mendukung pembagian kekuasaan yang sempurna dan fungsi *checks and balances* antar kekuasaan dapat dilaksanakan dengan baik.

Mengenai alasan Peninjauan kembali pada Pasal 91 huruf e UU Pengadilan Pajak berupa “nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” sebaiknya tetap digunakan alasan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata seperti pada Pasal 67 huruf f UU MA . Selain itu mengenai alasan Peninjauan Kembali pada Pasal 91 huruf c UU Pengadilan Pajak berupa dikabulkannya suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut kecuali berdasarkan putusan mengabulkan sebagian atau seluruhnya (Pasal 80 ayat 1 huruf b UU Pengadilan Pajak) dan menambah pajak yang harus dibayar (Pasal 80 ayat 1 huruf c UU Pengadilan Pajak). Sebaiknya alasan Peninjauan kembali ini juga diperbaharui dengan ditambahkan penjelasan pasal karena apabila hanya terdapat ketentuan demikian, walaupun terdapat kesalahan hitung Hakim

pada putusan menambah pajak yang harus dibayar, putusan tersebut tidak dapat diajukan Peninjauan Kembali.

Mengenai tempat kedudukan Pengadilan Pajak, saat ini hanya berada di Jakarta. Agar memudahkan penyelesaian Sengketa Pajak di seluruh Indonesia, sebaiknya letak Pengadilan Pajak ditambahkan. Selain itu, mengenai mekanisme sidang di luar tempat kedudukan juga dapat menjadi pilihan yang bijak. Namun mekanisme ini perlu diatur lebih lanjut tentang pelaksanaannya. Selain itu juga harus dipertimbangkan tentang sistem pemberkasan dan sumber daya manusia yang ditugaskan pada sidang di luar tempat kedudukan yang terbatas. Pertimbangan mengenai kualitas dan kuantitas sumber daya Hakim, Panitera, dan tenaga pengadilan lainnya ini juga berlaku dalam hal apabila akan ditambahkan letak Pengadilan Pajak di berbagai daerah di Indonesia.

## Daftar Pustaka

### Buku dan Diklat

- Arto, A. Mukti *Mencari Keadilan: Kritik dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001.
- Basah, Sjarchan *Mengenal Peradilan di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1989.
- Budiardjo, Miriam *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Djamali, R. Abdoel *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Djumadi & Subki, Muhammad Sukri *Menyelesaikan Sengketa Melalui Pengadilan Pajak*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2013.
- Fauzan, H.M. & Siagian, Baharuddin *Kamus Hukum & Yurisprudensi*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Harahap, M. Yahya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

- Beberapa Tinjauan mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Komisi Yudisial  
Republik Indonesia *Problematika Hukum dan Peradilan di Indonesia*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI, Jakarta, 2014.
- Putih Hitam Pengadilan Khusus.*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI Jakarta, 2013.
- Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI, Jakarta, 2012
- Mahkamah Agung  
Republik Indonesia *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2010.
- Oktoberina, Sri Rahayu  
& Savitri., Niken (Eds.) *Butir-butir Pemikiran dalam Hukum: Memperingati 70 Tahun Arief Sidharta, S.H.*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Prodjohamidjojo,  
Martiman *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993.
- Pudyatmoko, Y. Sri *Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa di Bidang Pajak*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Qamar, Nurul *Karakteristik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2011.
- Rahardjo, Satjipto *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Ranuhandoko *Terminologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Setiawan *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 1992.

- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013
- Sofyan, Andi *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013.
- Suherman, Ade Maman *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum Civil Law, Common Law, dan Hukum Islam*, Rajagrafindo Persada, Bandung, 2008.
- Sulistiyono, Adi *Negara Hukum: Kekuasaan, Konsep, dan Paradigma Moral*, UNS Press, Surakarta, 2007.
- Sutrisno, Deddy *Hakikat Sengketa Pajak*, Kencana, Jakarta, 2016.
- Tim Pengajar PIH Fakultas Hukum UNPAR *Pengantar Ilmu Hukum* (diktat kuliah yang tidak diterbitkan terdapat pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan) 1995.
- Utama. Yos Johan *Peradilan Tata Usaha Negara*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2009.

### **Jurnal, Makalah, Surat Kabar**

- Afdol & Setjoamadja, Sylvia *Kedudukan, Eksistensi dan Independensi Pengadilan Pajak dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Vol.1 No.1, Jurnal Hukum Bisnis Universitas Narotoma Surabaya, April 2015.
- Batubara, Elisabeth Nurhaini *Sistem Peradilan Satu Atap dan Perwujudan Negara Hukum RI Menurut UU No. 4 Tahun 2004*, Vol.22 No.1,

- Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada, Februari 2010.
- Martitah *Anotasi Putusan Ultra Petita dalam Lingkup Peradilan Administrasi di Indonesia*, Vol.43 No.1 Jurnal Masalah-Masalah Hukum Universitas Diponegoro, 2014.
- Mavroidis, Petros C *Remedies in the WTO Legal System: Between a Rock and a Hard Place*, 11 European Journal of Internasional Law, 2000.
- Retno, Maria Emilia *Tinjauan Yuridis terhadap Pengadilan Pajak yang Meniadakan Upaya Hukum Kasasi*, Makalah yang tidak dipublikasikan, terdapat pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, November 2007.
- Ruadan, Ismail *Eksistensi Pengadilan Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Vol. 1 No. 1, Jurnal Hukum dan Peradilan, Maret 2012.
- Sekretariat Pengadilan Pajak *Pengadilan Pajak Mulai Menyelenggarakan Sidang di Luar Tempat Kedudukan (SDTK) di Yogyakarta*, TC Media Jembatan Reformasi Edisi 45, Mei 2012.
- Sidi, I Gede Kuntara & Darmadhi, Anak Agung Ngurah Yusa *Eksistensi Menggugat Prosedur Dismissal pada Pengadilan Tata Usaha Negara*, Vol.2 No.5 Jurnal Kertha Negara, April 2014.

## Skripsi dan Tesis

- Gunanda, Bogy                    *Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Sistem Peradilan Pajak di Indonesia* (skripsi pada Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta, 2006).
- Prayudha, Delta Arga            *Ultra Petita dalam Putusan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Pencari Keadilan (Tinjauan Hukum Progresif)* (tesis pada Universitas Gadjah Mada), Yogyakarta, 2011.

## Internet

- Collins, Joshya Satria., *Reformatio in Peius dalam Peradilan Tata usaha Negara*, <http://www.calonsh.com/2016/10/12/reformatio-in-peius-dalam-peradilan-tata-usaha-negara> (diakses 19 Februari, 2018).
- Sekretariat Pengadilan Pajak, *Monitoring dan Evaluasi Organisasi*, <http://www.setpp.kemenkeu.go.id/berita/Details/40> (diakses 17 Maret 2018).
- Yasin, Muhammad., *Makna Kekhilafan Hakim atau Kekeliruan Nyata*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5778a934e3ab2/makna-kekhilafan-hakim-atau-kekeliruan-nyata> (diakses 19 Maret 2018).